



## *Quality of Hadith Luqath*

### **Kualitas Hadis tentang Luqathah**

**Shilvi Rahma Adiningtias<sup>1</sup>, Usep Dedi Rostandi<sup>2</sup>**  
Department of Hadith Science, Faculty of Usuluddin  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
[shilvirahma6@gmail.com](mailto:shilvirahma6@gmail.com)<sup>1</sup>, [derost@rocketmail.com](mailto:derost@rocketmail.com)<sup>2</sup>

#### **Abstract**

*This study aims to discuss the quality of the traditions about luqathah and describe what is meant by luqathah. This research is a type of qualitative research that applies to both primary and secondary literature studies and uses the pentahrijan hadith method to determine the path of transmission and the quality of the hadith. The results and discussion of this study include an overview of luqathah, traditions about luqathah, and the quality of hadiths about luqathah. This study concludes that to determine the quality of hadith by mentakhrij hadith and i'tibar hadith to obtain information about the quality of hadith from the hadith literature, so that we can find out where the origin of the book of a hadith is, as well as the person who narrated it, so that it can clarify the condition of the chain. If the sanad and matan are combined, the overall quality of the hadiths about luqathah is authentic. This research recommends to do further on the quality of hadith about luqathah through field studies with an analytical approach to the study of sanad and matan hadith. This researcher is expected to have benefits for enriching the treasures of Islamic knowledge.*

**Keywords:** Hadith, Luqathah, Takhrij Hadith

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk membahas kualitas hadis-hadis tentang luqathah dan mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan luqathah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menerapkan ke studi pustaka baik primer maupun sekunder dan menggunakan metode pentakhrijan hadis untuk mengetahui jalur periwayatannya serta kualitas hadis. Hasil dan pembahasan penelitian ini mencakup tinjauan umum tentang luqathah, hadis-hadis tentang luqathah, dan kualitas hadis tentang luqathah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk menentukan kualitas hadis dengan cara mentakhrij hadis serta i'tibar hadis



untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas hadis dari literatur hadisnya, agar kita dapat mengetahui darimana asal kitab suatu hadis berada, serta orang yang meriwayatkannya, sehingga dapat memperjelas keadaan sanad. Apabila antara sanad dan matan digabungkan maka secara keseluruhan kualitas hadis-hadis tentang luqathah berkualitas shahih. Penelitian ini merekomendasikan untuk dilakukan lebih lanjut mengenai kualitas hadis tentang luqathah melalui studi lapangan dengan pendekatan analisis kajian sanad dan matan hadis. Peneliti ini diharapkan memiliki manfaat bagi pengayaan khazanah pengetahuan Islam.

**Kata Kunci:** Hadis, Luqathah, Takhrij Hadis

### **Pendahuluan**

Islam merupakan agama yang mengatur segala hal dalam kehidupan manusia, Islam merupakan *way of life* bagi penganutnya (Ibrahim, 2019). Dalam aturan pergaulan sosial manusia, dalam fiqih dikenal dengan muamalah, sering terjadi seseorang kehilangan barang berharga yang mengakibatkan kesusahan dan mengharap adanya orang yang menemukannya dan bersedia untuk mengembalikannya lagi kepada yang kehilangan barang (Rambe, 2017). Namun, masih banyak yang tidak memperlihatkan kaidah serta hukum-hukum dari bermuamalah, karena mereka lebih condong kepada sikap terburu-buru dan pelakunya masih belum memahami betapa pentingnya mempelajari hokum bermuamalah. Salah satunya yaitu luqathah yang mana sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, tetapi sangat sedikit manusia yang mengetahui, karena beranggapan bahwa barang yang sudah jatuh adalah rezeki mereka (Sari, 2017). Luqathah atau barang temuan tergolong harta yang jarang mendapat perhatian public dalam berbagai keilmuwan, bahkan undang-undang yang berlaku di Indonesia belum mengatur secara khusus tentang barang temuan (Mahfudhan, 2016).

Al-luqathah (barang temuan) adalah suatu barang yang hilang dari pemiliknya lalu ditemukan dan diambil orang lain (Herawati, 2020). Luqathah yang dimaksud di sini adalah barang temuan yang mempunyai pemilik, berbeda dengan barang temuan yang tidak mempunyai pemilik atau dengan bahasa lain harta Allah SWT, fiqih mengistilahkan harta tersebut dengan harta "rikaz" yaitu harta terpendam dari zaman dahulu atau disebut dengan harta karun (Mahfudhan, 2016). Keberadaan luqathah ini dapat saja ditemukan oleh siapa saja yang menemukannya, baik di jalan maupun di tempat lainnya. Seseorang yang menemukan luqathah ini berhak



**Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021)  
Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies**

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

memungutnya dan selanjutnya untuk memelihara dari kehancuran atau kemusnahan sehingga ia menemukan atau dating kepadanya seseorang yang mengaku sebagai pemilik yang sah atas barang tersebut (Rambe, 2017).

Sejumlah penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti dalam tinjauan pustaka ini, antara lain, penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim (2019), dengan judul “Hukum Jual Beli Barang Luqathah Menurut Madzhab Syafi’i” dalam Studi Kasus Penelitian Terhadap Santri Di Pondok Pesantren Ar-Raudhatil Hasanah Medan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisa dan melalui pengumpulan data. Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah pemahaman hukum jual beli barang luqathah menurut Madzhab Syafi’I dimana untuk memberikan wawasan baru dalam jual beli, serta memperkaya hasil penelitian tentang penerapan konsep etika dalam jual beli dan sebagai bahan masukan Pondok Pesantren Raudhatul Hasanah Medan Selayang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk kontribusi yang positif dan referensi Pondok Pesantren Raudhatul Hasanah Medan Selayang sangatlah penting untuk memperlihatkan dan mengembangkan syari’at Islam, salah satunya menerapkan hukum jual beli barang luqathah serta sebagai pengetahuan dan pedoman dalam menjalankan peraturan yang dibuat (Ibrahim, 2019). Roza, Ali Mahksun (2020), judul penelitian tentang “Kedudukan Barang Temuan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (StudiKomparatif)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research dan studi komparatif. Hasil dan pembahasan penelitian ini untuk mengetahui letak persamaan atau perbedaan kedudukan luqathah antara hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum mengambil barang temuan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi, tempat dan kemampuan penemunya (Roza, 2020). Selain itu, terdapat pula penelitian oleh Kurniawan, Yusuf (2018), dengan judul “Luqathah dalam Perspektif Hadis (Studi Analisis Sanad dan Matan)”. Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan library research (kepuustakaan). Hasil dan pembahasan penelitian ini untuk mengkaji hadis-hadis tentang luqathah studi analisis sanad dan matan di dalam kitab hadis *KutubTis’ah* dan pendapat beberapa ulama tentang luqathah, untuk memperoleh hasil berupa pengembangan ilmu kritik sanad maupun kritik matan sehingga dapat diperoleh pemahaman yang jelas tentang luqathah dalam perspektif hadis (Kurniawan, 2018). Abidin, Zaenal (2018), judul penelitian tentang “Pemanfaatan Luqathah Menurut Hukum Islam (Komparasi Mazhab Hanafi dan Syafi’i)”. Penerbit An-Nawa, Jurnal Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan bersifat deskriptif analitis. Hasil dan pembahasan penelitian ini tentang permasalahan pemanfaatan luqathah komparasi antara



mazhab Hanafi dan Syafi'i. Penelitian ini menggali mulai dari definisi luqathah, rukun beserta jenis-jenisnya, sesuatu yang dilakukan pada luqathah serta pemanfaatannya (Abidin, 2018).

Berbagai penelitian terdahulu sangat berharga bagi penyusunan kerangka berpikir penelitian ini. Luqathah adalah barang-barang yang ditemukan ditempat yang tidak diketahui siapa pemilik barang tersebut (Maghfiroh, Nurwati, & Basri, 2016). Terdapat rukun-rukun luqathah, ada tiga yaitu penemuan, orang yang menemukan, dan benda yang ditemukan (Sari, 2017). Di antara salah satu macam luqathah, menurut Ibnu Muflih seperti hewan yang tersesat yang tidak memerlukan perlindungan, seperti binatang buas dan lainnya. Luqathah semacam tersebut tidak boleh diambil (Sari, 2017). Sedangkan macam-macam barangtemuan dilihat dari segi tempat ada dua, barang temuan yang di atas permukaan bumi dan yang di bawah permukaan bumi atau di dalam tanah (Nurjanah, 2005). Terdapat hadis shahih yang menjelaskan tentang barang temuan, hadis yang menjelaskan berupa barang berharga seperti uang, emas dan lainnya (Kurniawan, 2018). Terdapat pula hadis shahih tentang barang temuan berupa kambing dan unta yang tersesat (Kurniawan, 2018). Hukum pengembalian barang temuan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi tempat dan kemampuan penemunya (Sharuddin, 2020). Untuk menentukan kualitas hadis tersebut dengan cara takhrij hadis (Kurniawan, 2018). Dengan cara takhrij hadis, kita dapat mengetahui darimana asal kitab suatu hadis tersebut serta orang yang meriwayatkannya, sehingga dapat memperjelas keadaan sanad (Qomarullah, 2016). Dengan i'tibar hadis kita juga bisa mendapatkan informasi mengenai kualitas hadis dari literature hadisnya (Kurniawan, 2018). Sehingga terdapat makna dalam hadis tentang hikmah yang disyariatkan pemungutan dalam luqathah ini (Rambe, 2017).

Berdasarkan paparan diatas, formula penelitian disusun, yakni rumusan masalah, pertanyaan utama penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat serta kegunaan penelitian (Darmalaksana W. , 2020). Rumusan masalah penelitian ini terdapat kualitas hadis tentang luqathah (barang temuan). Pertanyaan peneliti ini adalah bagaimana pengertian luqathah, bagaimana hadis tentang luqathah, dan terakhir sebagai pertanyaan utama, yakni bagaimana kualitas hadis tentang luqathah. Penelitian ini bertujuan membahas kualitas hadis tentang luqathah (barang temuan). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan khususnya dalam bermuamalah pada hukum Islam serta pengayaan khazanah pengetahuan Islam.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif dengan menerapkan studi pustaka dan studi lapangan (Darmalaksana W. , 2020). Secara umum, ada dua



tahap penelitian tentang hadis, yaitu takhrij dan syarah. Takhrij adalah proses mengeluarkan hadis dari kitab hadis untuk diteliti keshahihannya, sedangkan syarah ialah penjelasan teks hadis dengan analisis yang relevan (Darmalaksana W. , 2020). Sedangkan pendekatan penelitian ini menerapkan metode takhrij hadis (Soetari, 2015).

## **Hasil dan Pembahasan**

Hasil dan pembahasan penelitian dibawah ini.

### **1. Luqathah**

Pembahasan ini meliputi tiga hal.

#### **a. Pengertian Luqathah**

Barang temuan dalam bahasa Arab disebut luqathah, menurut bahasa atau secara etimologi sebagaimana yang dijelaskan di dalam kamus Al-Munawwir ialah *Aisyaiul maltuqith*, masdhar nya *laqath*, ismun fa'ilnya 'lilaqath jamaknya luqathah. Pengertian luqathah (huruf *qafnya* disukun) secara bahasa adalah barang temuan atau nama sesuatu yang didapat tanpa usaha (Kurniawan, 2018). Definisi barang temuan atau luqathah menurut Hukum Islam adalah barang-barang yang didapat dari tempat yang tidak dimiliki oleh seorangpun, atau barang-barang yang masih diperlukan yang ditemukan ditempat yang tidak diketahui siapa pemilik barang tersebut. Sebagai contoh misalnya seseorang menemukan emas atau perak di dalam hutan, dimana dalam hutan tersebut tidak ada petak atau kepemilikan yang jelas barang tersebut ditemukan (Maghfiroh, Nurwati, & Basri, 2016). Secara definitif, luqathah yaitu harta yang terjaga yang bernilai dan tidak diketahui siapa pemiliknya. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan luqathah sebagaimana yang dita'rifkan oleh para ulama seperti Muhammad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud luqathah ialah sesuatu yang ditemukan atas dasar hak yang mulia, tidak terjaga dan yang menemukan tidak mengetahui mustahiqnya (Sharuddin, 2020). Menurut Hanafiyah, luqathah merupakan harta yang ditemu dan tidak diketahui pemiliknya (Abidin, 2018).

Disampaikan oleh Ali Hasan dalam bukunya Fiqih I, bahwa apabila barang temuan tersebut berupa binatang maka dinamakan dhalah dan jika yang ditemukan berupa anak kecil, maka dinamakan laqith. Pada dasarnya mengambil barang di tempat yang tidak dimiliki oleh siapapun (tempat umum seperti jalan, taman dan sungai) adalah sunnah yaitu bagi orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri yang sanggup melakukan segala ketentuan yang bersangkutan dengan pemeliharaan barang itu sebagaimana



mestinya, tetapi dapat menjadi wajib apabila diperkirakan barang itu akan hilang dengan sia-sia jika tidak diambil, dan penemu barang berniat untuk menolong jika sewaktu-waktu pemiliknya datang, tetapi dapat juga menjadi makruh hukumnya bagi orang yang kurang percaya kepada dirinya, boleh jadi ia akan berkhianat (melakukan penyimpangan) terhadap barang itu dikemudian hari (Maghfiroh, Nurwati, & Basri, 2016).

#### b. Rukun-rukun Luqathah

Dalam hukum Islam permasalahan luqathah mempunyai porsi yang penting sehingga keberadaannya mempunyai peraturan yang mengaturnya yaitu rukun-rukun luqathah, agar dapat diakomodir peraturan yang mengaturnya (Rambe, 2017).

Rukun-rukun luqathah ada tiga macam yaitu orang yang menemukan (*laqith*), benda yang ditemukan (*malquth*), dan penemuannya (*luqath*).

Hal yang sama dikemukakan oleh as-Syarqawi dalam kitabnya as-Syarqawi 'ala at-Tahrir yaitu rukun luqathah itu ada tiga yaitu, penemuan (*iltiqath*), orang yang menemukan luqathah (*multaqith*) dan benda yang ditemukan (*luqathah*) dengan makna sesuatu benda yang ditemukan. Pertama, orang yang mengambil berstatus merdeka, baligh, sebab barang temuan mengandung makna penguasaan dan orang yang tidak merdeka dan belum baligh bukan termasuk yang memiliki kuasa. Kedua, hendaklah ia merasa aman dengan dirinya sendiri, jika dia tidak merasa aman dengan dirinya sendiri, maka tidak boleh mengambilnya demi menghindari pengkhianatan. Ketiga, barang yang ditemukan bisa diumumkan, seperti emas, perak, perhiasan, pakaian dan yang lainnya (Sari, 2017).

#### c. Macam-macam Luqathah

Terdapat macam-macam luqathah yaitu: 1) Benda yang nilainya tetap, seperti emas, perak dan uang; 2) Benda yang nilainya tidak tetap, seperti makanan; 3) Benda yang nilainya tetap apabila dipelihara dengan baik, seperti padi yang masih berkulit; dan 4) Benda yang memerlukan nafkah, seperti hewan dan manusia.

Adapun barang temuan dilihat dari segi tempat ditemukannya terbagi atas dua macam. Pertama, barang temuan yang ditemukan di atas permukaan bumi yang terdiri dari, penemuan berupa benda disebut luqathah, penemuan berupa hewan yang disebut al-dhalla dan penemuan berupa anak kecil yang disebut al-laqith. Kedua, barang temuan yang ditemukan di bawah permukaan bumi (dalam tanah) yang terdiri dari: a) Barang tambang ialah segala sesuatu yang dikeluarkan dari dalam tanah dari benda-benda tercipta di dalamnya, tetapi bukan bagian dari hakikat tanah itu sendiri, yang mempunyai nilai dan harga; dan b) Harta karun ialah harta yang terpendam

di dalam tanah baik berupa uang atau berupa permata, baik padanya tanda-tanda Islam ataupun tanda-tanda jahiliyah, baik ditemukan didaerah musuh atau bukan.

Adapun barang temuan yang dilihat dari jenisnya terdiri dari: 1) Benda budaya yaitu benda hasil karya manusia; 2) Benda cagar budaya yaitu benda buatan manusia yang dilindungi; dan 3) Benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya yaitu benda kekayaan alam yang mempunyai nilai ekonomi atau intristik tinggi yang tersembunyi atau terpendam di bawah permukaan tanah dan di bawah perairan di wilayah Republik Indonesia (Nurjanah, 2005).

Ibnu Muflih membagi luqathah kepada empat macam, yaitu: 1) Sesuatu yang tidak diminati oleh kalangan menengah, seperti cambuk dan uang recehan. Luqathah seperti ini boleh dimiliki tanpa diumumkan; 2) Hewan yang tersesat tidak memerlukan perlindungan, seperti binatang buas yang masih kecil, burung dan lain sebagainya. Luqathah semacam ini tidak boleh diambil; 3) Luqathah di tanah suci haram diambil, kecuali bagi orang yang hendak mengumumkannya selamanya; dan 4) Harta dan hewan yang hilang selain yang disebutkan di atas boleh diambil dengan diumumkan lebih dahulu selama satu tahun (Sari, 2017).

## 2. Hadis tentang Luqathah

Terdapat hadis Shahih Bukhari tentang Luqathah berupa barang berharga No. 2426:

حدثنا آدم، حدثنا شعبة، وحدثني محمد بن بشار، حدثنا شعبة، عن سلمة، سمعت سويد بن غفلة، قال : لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه، فقال : اخذت صرة مائة دينار، فايت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال : عرفها حولا، فعرفتها حولا، فلم اجد من يعرفها، ثم اتيت، فقال : عرفها حولا، فعرفتها، فلم اجد، ثم اتيته ثلاثا، فقال : احفظ و عاءها وعددها وو كاءها، فان جاء صاحبها، والا فاستمع بها، فاستمعت، فقلبت بعد بمكة، فقال : لا ادري ثلاثة احوال، او حولا واحدا.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami Gundarun telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Salamah berkata: Aku mendengar Suwaid bin Ghafalah berkata: Diriwayatkan dari Ubaiy bin Ka' b ra dia berkata: Saya pernah menemukan sebuah pundi berisi uang 100 dinar, kemudian saya menemui Nabi Saw. Beliau bersabda, "Umumkan selama satu tahun". Kata Ubaiy: Saya pun mengumumkannya selama satu tahun, namun belum juga saya temukan orang yang mengakuinya. Saya menemui Nabi Saw lagi, kemudian beliau bersabda, "Umumkanlah (lagi) selama satu tahun lagi". Setelah saya mengumumkannya selama satu tahun lagi masih juga belum saya temukan orang yang mengenalinya, lalu pada tahun ketiga saya



menemui Nabi Saw, kemudian beliau bersabda, "Kenalilah tempatnya jumlahnya, dan pengikatnya. Jika pemiliknya datang, berikanlah, jika tidak maka manfaatkanlah"(dengan tetap menjaga).Maka akupun memanfaatkannya. Setelah itu aku bertemu dia di Mekkah dan berkata "aku tidak tahu, apakah tiga tahun atau satu tahun saja."

Terdapat hadis Shahih Bukhari Luqathah berupa kambing dan unta yang tersesat No. 2427:

حدثنا قتيبة بن يعيد، حدثنا إسماعيل جعفر، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعت، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه : ان رجلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، قال : عرفها سنة، ثم اعرف و كاءها و عفا صها، ثم استنقق بها، فان جاء ربها، فادها اليه، قالو : يا رسول الله، فضالة الغنم؟ قال : خذها، فانما هي لك او لاخيك او للذئب، قال : يا رسول الله، فضالة الابل؟ قال : فغذب رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى احمرت وجنتاه- او احمر وجهه - ثما قال : ما لك ولها معها حذاؤها، و سقاؤها، حتى يلقاها ربها.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far dari Rabi'ah bin Abi Abdurahman dari Yazid Maula Munbaita dari Zaid bin Khalid al-Jahani Radhiallahuanhu: Seorang laki-laki mendatangi Nabi Muhammad Saw dan bertanya tentang luqathah (barang temuan), Nabi Saw bersabda "Umumkanlah selama satu tahun, kemudian kenalilah tempat dan pengikatnya. Apabila ada seseorang yang mengabarkanmu tentang sifatnya maka berikan kepadanya; jika tidak, maka belanjakanlah". Laki-laki itu berkata "bagaimana dengan kambing yang tersesat?". Beliau bersabda "ia untukmu atau untuk saudaramu atau untuk serigala". Laki-laki itu berkata (lagi) bagaimana dengan unta yang tersesat?" wajah Rasulullah berubah merah padam lalu bersabda "apa urusanmu dengannya?" Ia memiliki tapak (yang kuat) dan persediaan air, ia dapat mendatangi sumber air dan memakan pepohonan (daun-daunan) (Kurniawan, 2018).

Hadis tentang mewajibkan pengembalian Luqathah (barang temuan), berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Ubay bin Ka'ab ia berkata:

وجدت صرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها مائة دينار، فاتيت بها النبي عليه وسلم فقال : عرفها حولاً فعرفتها حولاً، ثم اتيت، فقال : عرفها حولاً فعرفتها حولاً، ثم اتيت، فقال : عرفها حولاً فعرفتها حولاً، ثم اتيت الرابعة : عدتها، و وكاءها و عفاها، فان جاء صاحبها، والا استمتع بها.

Artinya: Saya menemukan kantong yang didalamnya terdapat uang seratus dinar, maka saya datang kepada nabi, lalu beliau bersabda, "umumkanlah selama setahun." lalu saya mengumumkannya selama setahun. Setelah itu saya datang lagi, kemudian Beliau bersabda, "umumkanlah selama setahun. "Lalu saya , mengumumkannya selama setahun. Setelah itu saya datang lagi, kemudian Beliau bersabda, "Umumkanlah selama setahun.





Setelah itu, saya datanglah keempat kalinya, kemudian beliau bersabda. “Kenalilah jumlahnya, talinya dan wadahnya. Jika datang pemiliknya (maka serahkanlah), dan jika tidak maka pakailah.”

Dari hadits tersebut bisa kita simpulkan bahwa barang luqathah wajib diumumkan ke khalayak ramai selama setahun. Jika pemiliknya tak kunjung datang, barulah si pemungut barang bisa memanfaatkan barang luqathah tersebut (Ibrahim, 2019). Hukum pengambilan barang temuan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi tempat dan kemampuan penemunya.

Hukum pengambilan barang temuan (al- Luqathah) antara lain wajib, yakni wajib mengambil barang temuan bagi penemunya apabila orang tersebut percaya kepada dirinya bahwa ia mampu mengurus benda-benda temuan itu sebagaimana mestinya dan terdapat sangkaan berat bila benda-benda itu tidak diambil akan hilang sia-sia atau diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya sunnah, yaitu mengambil benda-benda temuan bagi penemunya, apabila penemu percaya pada dirinya bahwa ia akan mampu memelihara benda-benda temuan itu dengan sebagaimana mestinya, tetapi bila tidak diambil pun barang-barang tersebut tidak dikhawatirkan akan hilang sia-sia atau tidak akan diambil oleh orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Makruh, bagi seseorang yang menemukan harta, kemudian masih ragu-ragu apakah dia akan mampu memelihara benda-benda tersebut atau tidak dan bila tidak diambil benda tersebut tidak dikhawatirkan akan terbengkalai, maka bagi orang tersebut makruh untuk mengambil benda-benda tersebut. Dan terakhir haram, bagi orang yang menemukan sesuatu benda, kemudian dia mengetahui bahwa dirinya sering terkena penyakit tamak dan yakin bahwa dirinya tidak akan mampu memelihara harta tersebut sebagaimana mestinya, maka dia haram untuk mengambil benda-benda tersebut (Sharuddin, 2020).

### **3. Kualitas Hadis Luqathah**

Untuk mengetahui sumber-sumber Hadits dari kitab asalnya perlu mengetahui beberapa metode takhrij Hadits yang telah dirumuskan oleh para ulama' ahli takhrij, dengan tujuan mempermudah pencarian sumber-sumber asalnya bagi para peneliti Hadits Nabi. Berikut metode-metode takhrij Hadits yang lumrah digunakan untuk kegiatan takhrij Hadits: 1) Takhrij Hadits melalui lafadz yang terdapat dalam matan hadis; 2) Takhrij Hadits melalui lafadz pertama dalam matan hadis; 3) Takhrij Hadits melalui periwayat pertama (sanad pada tingkat sahabat); 4) Takhrij melalui tema hadis; dan 5) Takhrij melalui klasifikasi jenis hadis (kualitas Hadits) (Birbik, 2020).

Karena sanad hadis yang akan diteliti sebagaimana yang diketahui melalui kegiatan takhrij dan i'tibar sanad berjumlah banyak, maka salah



**Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021)  
Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies**

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

satu sanad yang ada, dapat dipilih untuk diteliti langsung secara cermat (Palili, 2020).

Takhrij hadis luqathah berupa barang berharga. Hadits yang ditakhrij ini adalah hadits yang hanya terdapat pada "al-Kutub al-Tis'ah" yaitu kitab hadis sembilan, hadis yang diluar kitab sembilan tidak peneliti takhrij. Penelitian di bawah ini untuk mentakhrij hadis Nabi Muhammad Saw. Adapun hadis yang peneliti teliti yaitu hadis-hadis yang menjelaskan seputar barang temuan (luqathah). Tujuan dari penelitian ini tentunya untuk melacak hadis dari sumber aslinya yaitu kitab matan hadis. Dengan menggunakan kata kunci (عرفهاحوال) dan (القطو) maka peneliti menemukan hadis yang dapat digunakan dalil tentang luqathah (barang temuan). Hadis ini ditemukan di dalam kitab Shahih Bukhari pada Juz 3 bab mengumumkan ciri-ciri luqathah halaman 124 nomor hadisnya adalah 2426. Dari jalur yang pertama Adam dari Syu'bah dari Salamah dari Suwaid bin Ghafalah dari Ubay bin Ka'ab R.a. Pada jalur yang kedua dari Muhammad bin Basyar dari Gundarun dari dari Syu'bah dari Salamah dari Suwaid bin Ghafalah dari Ubay bin Ka'ab Ra.

Takhrij hadits Luqathah berupa kambing dan unta yang tersesat atau hilang. Hadits yang ditakhrij ini untuk mempertegas riwayat yang pertama dan untuk memperjelas batasan-batasan tentang luqathah. Hadis ini terletak pada kitab Luqathah juz 3 halaman 126 nomor hadisnya 2427, dari jalur Qutaibah bin Sa'id dari Ismail bin Ja'far dari Rabiah bin Abi Abdi Rahman dari Yazid Maula Mumbaits dari Zaid bin Khalid al-Juhani R.a (Kurniawan, 2018).

Peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa matan hadis luqathah di atas tidak ada yang bermasalah ditunjukkan bahwa susunan matannya dari berbagai lafadz tidak terjadi perbedaan yang mengubah makna hadis, perawinya tsiqah, dan memenuhi syarat sebagai hadis shahih yang sejalan dengan al-Qur'an dan tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat dan sesuai dengan fakta sejarah serta menunjukkan cirri-ciri kenabian, unsur syadz, dan 'illah tidaklah ditemukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas matan hadis ini shahih (Kurniawan, 2018).

Hikmah disyariatkannya pemungutan barang luqathah yang dapat diambil dari ketentuan pemungutan terhadap barang temuan ini adalah menyelamatkan luqathah ini dari kerusakan ataupun hilangnya, sehingga pemiliknya tidak mengalami kerugian, atau barang itu habis percuma (sia-sia). Dalam kondisi seperti itulah penemu luqathah mendapatkan suatu kebaikan, karena berhasil menolong saudaranya untuk menemukan barangnya yang hilang, sedangkan tolong-menolong itu merupakan bagian dari ajaran Islam yang ditegaskan langsung oleh Allah Swt. Dalam Al-Quran surat al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:



وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Memelihara suatu luqathah yang menjadi hak milik orang lain tentunya merupakan suatu kebaikan, maka memelihara inilah salah satu yang menjadi tuntutan dalam ayat di atas, sedangkan Allah Swt. telah menjanjikan balasan kebaikan itu adalah kebaikan juga. Bahkan jika pemeliharaan barang temuan tersebut berlangsung hingga tidak ada atau tidak ditemukan pemiliknya, maka tentunya barang tersebut dapat dimanfaatkan bahkan dapat menjadi miliknya. Oleh karena itu memelihara barang temuan tersebut. Dalam dua kemungkinan akan mendapatkan balasan kebaikan. Dan jika kemungkinan adalah pemiliknya tidak datang, dapat dimanfaatkan bahkan pada akhirnya akan menjadi hak miliknya (Rambe, 2017).

Hikmah mengambil barang temuan (Luqathah), sebagai pengamanan (menyelamatkan) barang yang tidak diketahui pemiliknya, menghormati hak milik orang dan memisahkannya dari hak milik pribadi, menumbuhkan rasa solidaritas (rasa kesetiakawanan) dalam hidup bermasyarakat, membahagiakan orang yang kehilangan barang apabila barangnya itu ditemukan kemudian diserahkan kepadanya (Maghfiroh, Nurwati, & Basri, 2016).

### **Kesimpulan**

Dapat disimpulkan bahwasannya luqathah adalah barang temuan atau barang yang terlepas dari pemiliknya karena jatuh, lupa dan lain-lain, kemudian barang tersebut dipungut oleh seseorang. Barangnya bersifat umum seperti uang, emas, barang elektronik, makanan, hewan yang hilang (tersesat), dan lainnya. Hukum mengambil barang temuan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi tempat dan kemampuan penemunya. Hukum memanfaatkan sebagian harta luqathah dalam upaya untuk menemukan pemilik barang jika barang diserahkan kepada pihak Majelis Agama Islam adalah dibolehkan dan didasari dengan dalil dari kitab Al-Fiqh Manhaji karena multaqith adalah sebagai penjaga amanah dan biaya pengumuman dibebankan kepada pemilik barang. Tidak wajib bagi penemu barang menyerahkan kepada pihak baitulmal jika dia seorang yang amanah dan mampu menemukan pemilik barang itu dengan usahanya sendiri. Sanad hadits tentang luqathah berupa barang berharga dan hadis tentang kambing dan unta yang tersesat, keduanya telah memenuhi kriteria adil dan dhabith, maka hadis-hadis tersebut memiliki kategori hadis shahih. Adapun matan hadisnya pun shahih karna telah sesuai syarat-syarat yang telah ditetapkan



oleh para ulama. Apabila digabungkan sanad shahih dan matan yang shahih, maka hadits-hadits di atas kualitasnya berstatus shahih. Penelitian ini diharapkan memiliki implikasi bagi pengayaan khazanah pengetahuan Islam. Diakui penelitian ini memiliki keterbatasan sehingga penulis merekomendasikan untuk dilakukan lebih lanjut mengenai kualitas hadis tentang luqathah melalui studi lapangan dengan pendekatan analisis kajian sanad dan matan hadis.

#### **Daftar Pustaka**

- Abidin, Z. (2018). Pemanfaatan Luqathah Menurut Hukum Islam (Komparasi Mazhab Hanafi dan Syafi'i). *An-Nawa, Jurnal Hukum Islam, Vol XXII-Januari-Juni* , 162.
- Birbik, M. H. (2020). Takhrij Hadis (Metode Penelitian Sumber-Sumber Hadis Untuk Meminimalisir Pengutipan Hadis Secara Sepihak). *Ar-Risalah: Volume XVIII Nomor 1* .
- Darmalaksana, W. (2020). Formula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis. *Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung* , 1-8.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustakadan Studi Lapangan . *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung* .
- Darmalaksana, W. (2020). Prosiding Propes Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Takhrij. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung* , 1-7.
- Herawati. (2020). Luqathah dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata. *UIN Raden Intan Lampung* , 14.
- Ibrahim. (2019). Hukum Jual Beli Barang Luqathah Menurut Madzhab Syafi'i (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan). *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara* , 1.
- Kurniawan, Y. (2018). Luqathah dalam Perspektif Hadis (Studi Analisis Sanad dan Matan). *UIN Raden Intan Lampung* , 13.
- Maghfiroh, N., Nurwati, N., & Basri, B. (2016). Kajian Hukum Islam Tentang Jual Beli Barang Temuan. *STIKES Muhammadiyah Pekajangan* .
- Mahfudhan. (2016). Sistem Pemeliharaan Barang Temuan (Studi Terhadap KUH perdata dan Hukum Islam). *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, VOL 1, No. 2* , 141.
- Nurjanah. (2005). Kedudukan Hukum Barang Temuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *UIN Syarif Hidayatullah* , 11.
- Qomarullah, M. (2016). Metode Takhrij Hadis dalam Menakar Hadis Nabi. *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman, Vol. XI, No. 02* .
- Rambe, N. (2017). Hukum Mengembalikan Barang Temuan (Luqathah) Yang Di Temukan Seseorang Dengan Meminta Imbalan Kepada



**Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021)  
Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies**

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

- Pemilik Barang Menurut Perspektif Imam Syafii (Studi Kasus Desa Aek Goti Kecamatan SilangKitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan). *UIN Sumatera Utara* , 1.
- Roza, A. M. (2020). Kedudukan Barang Temuan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparatif). *UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten* .
- Sari, T. A. (2017). Hukum Mengembalikan Luqathah Yang Telah Dimanfaatkan Setelah Mengumumkannya Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat). *UIN Sumatera Utara Medan* , 1.
- Sharuddin, N. S. (2020). Barang Temuan Luqathah dalam Jual Beli Pakaian Bekas Menurut Hukum Islam (Kajian Di Majelis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, Malaysia). *State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi* , 54.
- Soetari, E. (2015). Syarah dan Kritik Hadis Metode Takhrij: Teori dan Aplikasi. *Bandung: Yayasan Amal Bakti Gombang Layang* .